

ABSTRAKSI

KEDUDUKAN PENANGGUNG DAN TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA MENYANGKUT PEMBERITAHUAN KELIRU

OLEH :
BINNER DEARMA SINAGA

NPM : 04. 840. 0062
JURUSAN : HUKUM KEPERDATAAN

Betapa penting dan besar manfaat dari asuransi, khususnya Asuransi Jiwa terlebih pada masa pembangunan dewasa ini. Karena Asuransi Jiwa bukan hanya menguntungkan pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Asuransi saja, tetapi dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, dapat pula menguntungkan kepentingan nasional.

Asuransi Jiwa sebagai salah satu jenis asuransi yang berhubungan dengan hidup atau meninggalnya seseorang, banyak digunakan oleh masyarakat untuk melindungi dirinya dari suatu kejadian/ peristiwa yang nantinya pasti akan dialaminya.

Pembahasan dalam Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Asuransi Jiwa dan mengetahui bagaimana kedudukan penanggung dan tertanggung bila terjadi pemberitahuan keliru, mengungkap hak penanggung yang didasarkan pada ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang), yang menyebutkan bahwa : "Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan".

Pembatalan ini dilakukan karena tertanggung melanggar ketentuan Pasal 251 KUH Dagang dan selama itu, Syarat-Syarat Umum Polis, khususnya Pasal 2 ayat 3 yang berbunyi : "Jika kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang dinyatakan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan/ atau Laporan Pemeriksaan Kesehatan tidak benar atau palsu, sedang perjanjian asuransi telah berjalan, maka perjanjian asuransi tidak berlaku atau batal demi hukum".

Dasar Di dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) bagian Pernyataan calon pemegang polis dan/ atau calon tertanggung poin 2 yang berbunyi : "saya menerangkan bahwa isian keterangan-keterangan dalam surat ini maupun dalam keterangan pemeriksaan kesehatan telah saya berikan dengan yang sebenarnya dan saya menyadari jika ada keterangan-keterangan yang tidak benar, AJB Bumiputera 1912 berhak membatalkan asuransi ini dan tidak diwajibkan mengembalikan uang premi yang telah diterima oleh AJB Bumiputera 1912 maupun membayar uang pertanggungan". Yang

kesemuanya menyebabkan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 banyak dilindungi dan dapat menggugurkan hak dari tertanggung yang beritikad baik dan telah membayar premi asuransi.

Kelentuan yang sangat dominan tersebut, menyebabkan Perjanjian Asuransi Jiwa menjadi batal demi hukum dan sangat memberatkan resiko yang ditanggung tertanggung yang memang harus ditanggungnya sebagai akibat lalai atau adanya itikad buruk tidak memberitahukan informasi yang dibutuhkan oleh penanggung.

